



Beyond Textualism-Liberalism: Metodologi Ijtihad Moderat Yusuf Al-Qaradhawi

Ahmad Kamil Harahap^{*1}, Mhd. Syahnan², Muhammad Faisal Hamdani³, Asmuni⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: *ahmadkamil241174@gmail.com, mhdsyahnan@uinsu.ac.id,
fai.ham74@uinsu.ac.id, asmuni@uinsu.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

This article examines Yusuf al-Qaradawi's moderate ijthad methodology as an epistemological proposition beyond textualism and liberalism in contemporary Islamic legal discourse. This paper begins by criticizing two extreme tendencies: rigid textualism (tashaddud), which freezes the meaning of the text, and loose liberalism (tasāhul), which has the potential to relativize the authority of revelation. Through the wasathiyah paradigm, al-Qaradawi developed an ijthad methodology that integrates the text, maqāṣid al-shari'ah, and social reality in a balanced manner. Using a bibliographic approach and critical-conceptual analysis, this article demonstrates that al-Qaradawi's moderate ijthad is not merely a compromise position, but rather a methodological framework that maintains the normative integrity of sharia while ensuring the relevance of Islamic law in the modern context. This approach makes an important contribution to avoiding legal stagnation and normative relativism, and offers a model of ijthad that is adaptive, proportional, and oriented toward the welfare of the people.

Keywords: Islamic Law, Textualism, Liberalism, Moderate, Yusuf Qaradhawi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji metodologi ijthad moderat Yusuf al-Qaradhawi sebagai tawaran epistemologis beyond textualism-liberalism dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Tulisan ini berangkat dari kritik terhadap dua kecenderungan ekstrem, yakni tekstualisme kaku (tashaddud) yang membekukan makna nash dan liberalisme longgar (tasāhul) yang berpotensi merelatifkan otoritas wahyu. Melalui paradigma wasathiyah, al-Qaradhawi mengembangkan metodologi ijthad yang mengintegrasikan nash, maqāṣid al-syarī'ah, dan realitas sosial secara seimbang. Dengan pendekatan kepustakaan dan analisis kritis-konseptual, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijthad moderat al-Qaradhawi bukan sekedar posisi kompromis, melainkan kerangka metodologis yang menjaga integritas normatif syariah sekaligus memastikan relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam menghindari stagnasi hukum maupun relativisme normatif, serta menawarkan model ijthad yang adaptif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: Hukum Islam, tekstualisme, liberalisme, Moderat, Yusuf Qaradhawi

PENDAHULUAN

Bagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam kitab fikih klasik itu seharusnya diperlakukan, adalah pertanyaan mendasar yang menjadi pembahasan para ulama modern. Yang tidak bisa dipungkiri adalah, adanya ekstrimitas dalam sikap, laku, dan metodologi dalam menjawab pertanyaan dasar itu. Ekstrimitas itu mewujud dalam dua bentuk. *Pertama*, menerima secara bulat, yakni menerima apa adanya apapun yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik tanpa melihat historisitas dan latar belakang hukum yang terkandung dalamnya dan bagaimana setting-sosio historis ketika pendapat hukum itu diutarakan oleh para ulama zaman dulu. Inilah yang disebut praktik *taqlīd* buta yang bertumpu pada penerimaan tanpa kritik terhadap otoritas fikih klasik. Kitab-kitab fikih diperlakukan “layaknya” seperti kitab suci. Apa yang ada di dalamnya merupakan kebenaran mutlak.

Ekstrimitas *kedua* adalah kebalikan dari yang pertama, menolak apa pun yang ada dalam kitab fikih klasik. Menurut kelompok ini, kitab fikih itu ada historisitasnya yang berbeda dengan zaman sekarang. Apa yang ada dalam kitab fikih klasik itu adalah jawaban para ulama pada masanya, yang tentu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Jika fikih klasik itu adalah dibangun pada abad pertengahan, di mana pada saat itu adalah peradaban pertanian, tentu tidak cocok dengan saat ini yang sudah masuk peradaban digital. Dengan kata lain, apakah hukum yang diproduksi pada abad pertanian bisa menjawab permasalahan pada abad digital sekarang? Kelompok ini menyatakan, tidak bisa. Kita harus menjawab persoalan kita sendiri, tanpa perlu melihat ke belakang.

Dua sikap ini inilah yang ditolak Yusud Qaradhawi. Qaradhawi mendorong pembaruan metodologi hukum Islam agar lebih responsif terhadap realitas dan sesuai dengan kekinian zaman, di satu sisi, dan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar syariah, di sisi yang lain, dan historisitas syariah itu tentu salah satu jalan memahaminya adalah melalui kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama pendahulu.

Melalui pendekatan *wasathiyah* (moderasi), Qaradawi menawarkan kerangka ijtihad yang menempatkan keseimbangan antara teks dan konteks, antara nilai absolut syariah dan perubahan realitas sosial (*baina al-sawābit wa al-mutaghayyirat*). Paradigma ini bukan hanya menjadi kritik terhadap dua kecenderungan ekstrem dalam tradisi hukum Islam, yakni *tasyaddud* (ekstremisme fikih) kelompok pertama, dan *tasāhul* (liberalisme fikih) kelompok kedua, tetapi juga menghadirkan metodologi alternatif yang lebih proporsional, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pendekatan ijtihad moderat yang dibangun Qaradhawi berakar pada tiga prinsip utama: karakter *wasathiyah* sebagai fondasi etis dan epistemologis; integrasi antara rasionalitas dan kontekstualitas dalam memahami dalil; serta penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai orientasi utama dalam menetapkan hukum (al-Qaradhawi, 2006). Melalui integrasi tersebut, Qaradhawi berusaha menghindari stagnasi hukum dan pada saat yang sama menolak kecenderungan liberal yang lepas dari batasan-batasan normatif teks.

Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini menjelaskan bagaimana paradigma ijtihad moderat Yusud Qaradhawi? Tulisan membahas tiga hal. *Pertama*,

diawali pengenalan terhadap Yusuf al-Qaradhawi secara singkat, kemudian dilanjutkan ke point *kedua*, kritik Qaradhawi terhadap ekstremisme (*tasyaddud*) dan liberalisme (*tasāhul*). dari sini berlanjut pada yang *ketiga*, metodologi ijtihad moderat (*wasathī*) Qaradhawi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian pemikiran hukum Islam kontemporer. Objek material penelitian ini adalah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang metodologi ijtihad moderat, sementara objek formalnya adalah kerangka epistemologis dan metodologis ijtihad wasathiyah sebagai respons terhadap dua kecenderungan ekstrem dalam diskursus hukum Islam, yaitu tekstualisme (*tashaddud*) dan liberalisme (*tasāhul*). Penelitian ini bersifat normatif-konseptual karena mengkaji ide, gagasan, dan konstruksi metodologis, bukan praktik hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan historis-intelektual, untuk menelusuri latar belakang biografis dan formasi keilmuan Yusuf al-Qaradhawi sebagai basis lahirnya paradigma moderasi dalam ijtihad. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menganalisis konsep-konsep kunci seperti wasathiyah, ijtihad, nash, maqāsid al-syarī'ah, tashaddud, dan tasāhul sebagaimana dirumuskan oleh al-Qaradhawi dan para pemikir lain yang relevan. Ketiga, pendekatan kritis-komparatif, yang digunakan untuk membandingkan posisi metodologis al-Qaradhawi dengan pendekatan tekstualis dan liberalis, sekaligus menguji konsistensi, kekuatan, dan batas-batas metodologi ijtihad moderat yang ditawarkannya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama Yusuf al-Qaradhawi, seperti *Dirāsah fī Fiqh Maqāsid al-Syarī'ah*, *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah*, *al-Fiqh bayna al-Iṣlāḥ wa al-Tajdīd*, *al-Ijtihād fī 'Aṣr al-Mu'āṣir*, dan *Fatāwā Mu'āṣirah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yusuf Al-Qaradhawi: Biografi Singkat dan Metodologi Moderatnya

Yusuf al-Qaradhawi lahir di Shafth al-Turab, Mesir, pada 9 September 1926, tumbuh sebagai sosok dengan kapasitas intelektual yang menonjol sejak usia dini. Ia menghafal Al-Qur'an pada usia 10 tahun dan menempuh pendidikan formal yang luas, mulai dari akidah-filsafat, Bahasa Arab, hingga studi pascasarjana di Universitas al-Azhar dalam bidang tafsir dan hadis. Pengalaman akademiknya yang beragam membentuk cara pandangnya yang inklusif dan seimbang dalam melihat perkembangan pemikiran Islam (Prabowo & Jamilah, 2022). Yusuf al-Qaradhawi wafat pada 26 September 2022 di Doha, Qatar, pada usia 96 tahun.

Qaradhawi dikenal sebagai ulama yang menawarkan pendekatan Islam yang ramah, komunikatif, dan moderat. Metodenya membuat Islam tampak sebagai ajaran yang dapat berdialog dengan dunia modern tanpa kehilangan akar normatifnya. Hal ini menjadikannya tokoh yang banyak diundang dalam forum internasional lintas agama dan mendapatkan pengakuan global melalui berbagai penghargaan, termasuk dari IDB, King Faisal Award, dan para ulama besar dunia.

Karena produktivitas dan pengaruh pemikirannya, ia sering disebut sebagai *mujaddid* abad ke-21. Meskipun tentu gelar ini diperdebatkan, dan sosoknya seperti tokoh besar lainnya, selalu ada kontroversi (Zulkifli, 2008).

Dalam proses intelektualnya, Qaradhawi banyak mempelajari karya-karya ulama klasik dan modern, seperti al-Ghazālī, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Mustafa al-Zarqa, hingga gurunya yang paling berpengaruh, Hasan al-Banna. Interaksi dengan berbagai tradisi keilmuan ini memperkaya perspektifnya sehingga ia mampu merumuskan pendekatan fikih yang adaptif, tidak kaku, namun tetap berpijak pada otoritas nash (Faruq & Warsito, 2024).

Salah satu gagasan penting Qaradhawi adalah bahwa Islam merupakan agama yang *syāmil*, *mutakāmil*, dan *mutawāzin*, komprehensif, lengkap, dan seimbang (Qaradhawi, 2000). Bagi Qaradhawi, agama tidak boleh dipahami secara sempit sebagai aturan normatif semata, melainkan sebagai sistem peradaban yang membentuk pola pikir, perilaku, dan orientasi hidup manusia. Karena itu, ia menolak dikotomi antara agama dan peradaban; peradaban, menurutnya, justru merupakan manifestasi dari pemahaman agama yang komprehensif, yang memadukan akal, spiritualitas, moral, dan tindakan sosial (Elhady & Aminullah, 2024).

Pandangan ini berkaitan erat dengan gagasan moderasi (*wasathiyah*) Qaradhawi dalam memahami nash. Ia menilai bahwa teks-teks keagamaan harus dipahami dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah, realitas sosial, dan konteks zaman. Moderasi diperlukan untuk menghindari dua bentuk ekstrem: pemahaman tekstual yang kaku dan pemikiran liberal yang melepaskan diri dari otoritas nash. Dalam kerangka ini, konsep *tajdīd* (pembaruan) menjadi keniscayaan: situasi sosial selalu berubah, sementara teks wahyu bersifat terbatas dalam jumlah. Karena itu, para ulama berperan penting melakukan penalaran baru yang tetap berakar pada nilai-nilai wahyu namun terbuka terhadap perkembangan zaman.

Dengan pendekatan *wasathiyah*, keseimbangan antara tradisi dan modernitas, nash dan realitas, idealitas dan kemanusiaan, Qaradhawi menampilkan model beragama yang dinamis dan relevan, yang mampu menjawab problematika kontemporer tanpa terjebak pada ekstrem konservatif maupun ekstrem liberal. Pendekatan inilah yang mengokohkan posisinya sebagai salah satu pemikir Islam paling berpengaruh di era modern.

Kritik Terhadap Tekstualisme dan Liberalisme

Seperti disebutkan di atas, diskursus hukum Islam kontemporer menghadirkan dua kecenderungan yang sama-sama problematis ketika ditempatkan secara ekstrem: *tashaddud* (ekstremisme) dan *tasāhul* (liberalisme). Letak problematik kedua pendekatan ini adalah sama-sama hanya fokus pada satu aspek dari dua sisi hukum Islam, yakni teks (nash) dan realitas (*waqa'i*). Pendekatan pertama fokus kepada sisi teks saja dan mengabaikan konteks, baik konteks saat lahirnya teks maupun konteks saat ini. Pendekatan kedua malah sebaliknya, fokus kepada konteks, yakni realitas modern, tetapi pada saat tertentu justru mengabaikan teks itu sendiri.

Wujud dari ektrimisme itu mewujudkan pada cara pandang tekstualisme, yakni suatu pendekatan atau metode penafsiran yang menitikberatkan makna teks secara harfiah dengan bertumpu pada analisis kebahasaan dan tradisi periwayatan, tanpa memberikan ruang bagi faktor-faktor sosial, historis, atau konteks eksternal lainnya. Meskipun tidak ada kelompok yang secara eksplisit mengakui dirinya menggunakan pendekatan yang sering disebut *harfiyyah* ini, tetapi Adis Duderija secara metodologis mengidentifikasi kelompok Salafi-Wahabi sebagai representasi paling menonjol dari corak penafsiran ini. (Duderija, 2021)

Dengan kata lain, bagi cara pandang tekstualis, makna teks diyakini dapat ditelusuri dan dipahami secara objektif melalui analisis linguistik dan pengetahuan mengenai tradisi periwayatan. Secara epistemologis, makna dianggap telah bersifat final dan tertutup bagi penafsiran lain. Pendekatan ini melahirkan implikasi bahwa realitas kehidupan kontemporer harus disesuaikan dengan model dan pola hidup masyarakat ketika suatu teks diproduksi pada abad-abad awal Islam. Konsekuensinya, hampir seluruh aspek kehidupan modern, termasuk cara berpakaian, dipandang ideal bila mengikuti konfigurasi budaya masa lalu tersebut, meskipun kondisi sosial dan nilai budaya masyarakat telah berubah secara signifikan.

Jika ditarik dalam konteks hukum Islam, sumber hukum utama itu adalah teks (*nash*), yakni Al-Quran dan Sunnah. Pembuat hukum (*al-Hakim*) hanya Allah melalui khitabnya, baik secara langsung: Al-Quran, maupun tidak langsung: Sunnah. Atas dasar ini, secara epistemologis, hukum Islam itu tidak diciptakan, melainkan ditemukan. Mujtahid bukanlah menciptakan hukum, tetapi menemukan hukum dalam *nash-nash* kedua sumber tersebut (Al-Asyqar, 2022). Ketika proses penemuan hukum itu yang sering disebut *istinbatul ahkam*, penggalian hukum, sejatinya proses mujtahid yang dilakukan oleh mujtahid melalui akalanya tidaklah semata-mata merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tanpa terlebih dahulu memahami konteks, baik konteks saat teks ini muncul, yang disebut *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*, maupun konteks saat ini sebagai realitas yang dihadapi manusia. Dengan kata lain, hakikat hukum Islam itu adalah teks dan konteks sekaligus. Memahami teks tanpa konteks, hukum akan kaku dan rigid, sebaliknya, menekankan konteks sambil mengabaikan teks, justru akan liar.

Persis pada titik inilah distorsi kedua pendekatan di atas. Satu tekstualis, yang satu lagi liberalis. *Tashaddud*, atau kecenderungan berlebih-lebihan dalam beragama, ditandai oleh penerapan hukum yang kaku, tekstualis, dan minim sensitif terhadap konteks sosial. Perspektif ini biasanya memandang hukum Islam sebagai sesuatu yang statis dan final, tanpa memperhatikan prinsip kemudahan (*taysir*) dan keberlanjutan (*istiqrār*) yang menjadi bagian integral dari syariah. Kecenderungan *tashaddud* seringkali melahirkan sikap takfiri, pengharaman berlebihan, dan pengabaian terhadap aspek *maqāṣid al-sharī'ah*.

Di sisi lain, *tasāhul* atau liberalisme muncul sebagai reaksi berlebihan terhadap kekakuan hukum, dengan kecenderungan terlalu longgar dalam memahami dan menafsirkan teks. Kelompok ini sering menempatkan rasionalitas dan tuntutan modernitas sebagai standar utama, bahkan jika harus mengorbankan otoritas *nash* dan disiplin metodologi fikih. Liberalisme bisa berpotensi

menghasilkan relativisme hukum, di mana batas halal dan haram menjadi kabur, serta membuka ruang penyimpangan dari tujuan dasar syariah.

Berbeda dengan pendekatan tekstual, pendekatan *lieberal* merupakan metode penafsiran yang tidak hanya berfokus pada sisi kebahasaan dan periwayatan, tetapi juga menempatkan nilai-nilai moral dan tujuan ideal yang hendak dicapai oleh teks sebagai dasar utama dalam proses perumusan makna. Dalam perspektif ini, bentuk literal teks tidak selalu dianggap relevan bagi realitas kekinian, karena struktur lahiriah teks tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat Arab abad ketujuh (Haq & Salahudin, 2022).

Di balik struktur kebahasaan yang bersifat historis itu, terdapat tujuan-tujuan esensial (*al-maqāṣid al-asāsiyyah*) yang bersifat universal dan abadi. Tugas utama mufasir, oleh karena itu, bukan sekadar memaknai lafaz secara linguistik, tetapi menembus batas tekstual untuk menyingkap pesan substantif yang menjadi ruh dari teks suci. Makna esensial inilah yang kemudian dinegosiasikan ulang agar selaras dengan dinamika zaman dan kebutuhan manusia modern.

Pendekatan liberal atau yang sering disebut kontekstual, menuntut dua kompetensi utama. *Pertama*, kemampuan memahami secara mendalam horizon historis yang membentuk teks, termasuk faktor sosial, politik, dan budaya pada masa pewahyuan. *Kedua*, keluasan wawasan mengenai kompleksitas kehidupan modern atau sengkabut realitas kontemporer yang menuntut kehadiran solusi normatif dari ajaran Islam. Dengan demikian, proses tafsir tidak lagi memposisikan teks sebagai entitas statis, melainkan sebagai petunjuk etis yang harus terus diperbarui pemaknaannya sesuai perkembangan masyarakat (Haq & Salahudin, 2022).

Yusuf al-Qaradhawi memberikan kritik yang tegas terhadap kedua kutub ekstrem sebagaimana disebutkan di atas dalam penafsiran hukum Islam: *tashaddud* (tekstualisme ekstrem) dan *tasāhul* (liberalisme ekstrem). Kritik Qaradhawi mendasar pada dua hal. *Pertama*, tekstualisme itu mengabaikan tujuan, konteks, bahkan illat hukum. Bagi Qaradhawi, pemahaman yang hanya terpaku pada lafaz tekstual dan periwayatan tanpa masuk ke dalam makna atau esensi (*ma'nā maqāṣidi*) adalah bentuk *inhirāf manhajī*, penyimpangan metodologis. Dengan kata lain, kelompok tekstualis mengambil teks pada permukaan saja, tidak menembus ke konteks, tujuan, hikmah, dan illat hukum. Di samping itu, cara pandang tekstual cenderung menjadikan teks sebagai entitas yang statis, padahal teks diturunkan untuk membentuk manusia, bukan sebaliknya, yang mengakibatkan menyamakan konteks abad ke-7 dengan konteks umat Islam saat ini, sehingga melahirkan *jumūd* (kebekuan) dalam menerapkan hukum. Menurut al-Qaradhawi, teks tidak pernah berdiri sendiri, sebab lafaz itu wadah, sedangkan tujuan syariah adalah isinya, dan wadah dapat berubah sesuai keadaan, tetapi isi tetap terjaga (L. Y. al-Qaradhawi, 1995).

Hal yang sama juga terjadi pada liberalisme yang jatuh pada ekstrimitas, yakni melepaskan teks dari otoritas wahyu. Qaradhawi menolak pendekatan liberal yang meletakkan rasionalitas modern sebagai standar tunggal penafsiran. Menurutnya, liberalisme ekstrem, menjadikan konteks dan kepentingan modern lebih tinggi dari nash, hal ini bisa berpotensi menghilangkan *shawābit* (ajaran-ajaran

tetap dalam syariah yang tak berubah), yang pada tahap tertentu menjadikan syariah tunduk pada perkembangan sosial, bukan sebaliknya. Dalam konteks inilah, Qaradhawi menegaskan bahwa, tidak semua yang berubah harus mengubah hukum; syariah memiliki aspek-aspek permanen yang tidak boleh diganggu (Y. al-Qaradhawi, 1996a).

Kritik al-Qaradhawi terhadap kedua ekstrem ini bukan sekadar penolakan, tetapi upaya mencari titik tengah yang lebih adil dan proporsional. Ia menegaskan pentingnya *wasathiyah*, yaitu pendekatan moderasi yang mempertahankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara ketegasan prinsip dan keluwesan penerapan. Dengan kerangka ini, syariah dipahami sebagai ajaran yang memiliki fondasi tetap, namun fleksibel dalam implementasi demi menjaga kemaslahatan umat. Moderasi ini tidak hanya menjadi prinsip teoretis, tetapi juga menjadi metode praktis dalam berijtihad, sehingga hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Dengan demikian, kritik al-Qaradhawi terhadap *tashaddud* dan *tasāhul* menegaskan komitmennya terhadap integritas metodologi hukum Islam: teks dan konteks sekaligus; rasionalitas dan konstektualistas secara bersamaan, dan nash, maqasid, dan realitas sebagai tiga titik yang saling terkait.

Metodologi Ijtihad Moderat Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam memahami teks atau menemukan hukum, Yusuf al-Qaradhawi termasuk yang menekankan pendekatan *wasathiyah* (moderasi) dalam penafsiran teks-teks Islam. Ini terlihat dari berbagai karyanya, baik karya yang bersifat metodeologis, maupun yang sifatnya aplikatif. Untuk menyebut beberapa karya misalnya, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah: baina al-Maqāṣid al-Kullīyyah wa an-Nuṣūṣ al-Juz'īyyah*. Di sini Qaradhawi secara jelas menyeimbangkan antara tujuan-tujuan universal syariat (*maqāṣid al-kullīyyah*) dan teks-teks partikular (*nushūṣ al-juz'īyyah*). Qaradhawi menilai bahwa problem penafsiran modern terjadi karena ketimpangan dalam memposisikan keduanya. Ia kemudian memetakan tiga madrasah dalam menyikapi maqasid: neo-tekstualis: berpegang kaku pada teks literal dan mengabaikan maqasid; neo-liberalis: mengutamakan maqasid hingga mengabaikan atau menakwilkan teks secara berlebihan; dan moderat (*wasathiyah*): jalan tengah yang mengharmoniskan teks dan maqasid sehingga penafsiran hukum tetap setia pada nash tetapi relevan dengan realitas kontemporer (al-Qaradhawi, 2006).

Pendekatan yang sama pada karyanya *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah*. Kitab ini merupakan salah satu karya terpenting Yusuf al-Qaradhawi dalam membangun *manhaj wasathiyah* (metodologi moderat) dalam memahami Sunnah. Di dalamnya, Qaradhawi merumuskan prinsip-prinsip dasar bagaimana seorang muslim seharusnya berinteraksi dengan hadis Nabi secara seimbang, tidak ekstrem literalistik dan tidak pula liberal dekonstruktif (L. Y. al-Qaradhawi, 1995).

Dalam kitab *al-Fiqh bain al-Islāh wa at-Tajdīd*, paradigma yang digunakan Qaradhawi adalah paradigma moderasi. Kitab ini merupakan salah satu karya penting Yusuf al-Qaradhawi dalam menjelaskan gagasannya tentang pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*) yang tetap berada dalam koridor moderasi (*al-wasathiyah*). Dalam buku ini, Qaradhawi menegaskan bahwa pembaruan hukum

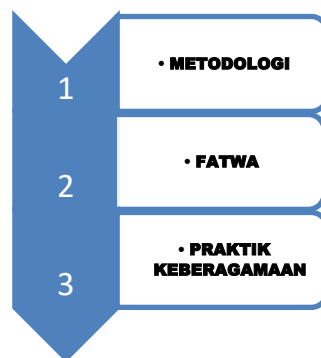
tidak dapat dipahami sebagai pemutusan hubungan dari tradisi klasik, tetapi sebagai pemurnian (*iṣlāḥ*) dari kekakuan metodologis serta pembaruan (*tajdīd*) dalam pendekatan agar hukum Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer (L. Y. al-Qaradhawi, 1994).

Moderasi sebagai paradigma hampir bisa ditemukan dalam hampir (untuk tidak mengatakan semuanya) pada semua karya Yusuf al-Qaradhawi. Ia menawarkan jalan tengah antara pendekatan tekstual yang kaku dan pendekatan kontekstual yang terlalu liberal, karena keduanya dianggap memiliki kelemahan metodologis. Menurut Qaradhawi, kaum tekstualis cenderung memahami teks secara literal tanpa mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga menghasilkan keputusan hukum yang rigid dan tidak peka terhadap perubahan sosial.² Sebaliknya, kelompok liberal dinilai terlalu menjadikan nilai-nilai Barat sebagai ukuran kebenaran, sehingga melakukan penakwilan berlebihan dan bahkan menolak otoritas hadis sahih ketika dianggap tidak sesuai dengan perspektif modern.

Untuk mengatasi dua ekstrem tersebut, al-Qaradhawi mengembangkan manhaj moderat, yakni metodologi yang mengharmoniskan kesetiaan kepada teks dengan pemahaman terhadap tujuan-tujuan universal syariat. Dengan demikian, pendekatannya menjaga otoritas teks namun tetap memungkinkan adaptasi terhadap dinamika sosial, tanpa terjerumus pada literalisme maupun relativisme. Posisi yang diambil oleh Qaradhawi inilah yang disebut dalam tulisan ini sebagai metodologi, yakni suatu cara menemukan hukum dengan menempatkan atau memposisikan diri pada posisi yang tidak dikotomik dan tidak pada posisi ekstrim, baik ekstrim kanan: tekstualis, maupun ekstrim kiri: liberalis. Metodologi ijtihad moderat Yusuf Qaradhawi ini tentu merujuk pada beberapa pondasi, yakni:

1. Wasathiyah Sebagai Paradigma Ijtihad

Prinsip utama Yusuf Al-Qaradhawi dalam ijtihadnya adalah menjadikan *wasathiyah* itu sendiri sebagai paradigma ijtihad. Dalam filsafat ilmu, paradigma itu sangat penting posisinya, bahkan ia adalah kata kunci untuk melihat dan memutuskan sesuatu. Dalam konteks ini, sebelum mengkaji bagaimana metodologi seseorang dalam melihat dan menemukan hukum, maka yang pertama sekali dilihat adalah bagaimana paradigma yang digunakan. Wasathiyah sebagai paradigma dalam pemikiran Qaradhawi merujuk pada titik keseimbangan (*tawāzun*) yang menolak dua kutub ekstrem: tekstualisme kaku (*tasyaddud*) dan liberalisme fikih yang terlalu longgar (*tasāhul*). Prinsip ini bertumpu pada pemahaman Qur'ani terkait umat Islam sebagai *ummataṇ wasaṭan*, komunitas yang adil, seimbang, dan menjadi saksi bagi peradaban. Dalam kerangka wasathiyah, Qaradhawi menjadikan wasathiyah sebagai paradigma ijtihad meliputi tiga level utama. Ini disimpulkan dari karya-karya Qaradhawi sendiri. Tiga dimensi atau level itu adalah:



a. Moderasi Sebagai Paradigma dalam Metodologi

Moderasi sebagai paradigma dalam metodologi adalah moderasi dijadikan sebagai cara pandang untuk memahami nash. Dalam hal ini, Qaradhawi tidak memutlakkan makna literal semata dan tidak pula menafikan teks demi kepentingan konteks. Kitab Qaradhawi *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syari'ah: baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa an-Nuṣuṣ al-Juz'iyyah* dan *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* masuk dalam kategori ini. Dalam memabaca dan memahami nash, Qaradhawi berprinsip pada keseimbangan antara Teks dan Realitas, ia menolak dikotomi keduanya, saat yang sama juga menolak mengunggulkan atau menafikan salah satunya, sebab keduanya merupakan sumber legitimasi dalam konstruksi hukum. Menurutnya, teks menyediakan prinsip umum yang bersifat tetap, sedangkan realitas menjadi ruang aplikasi yang terus berubah.

Sudah menjadikan kebiasaan Qaradhawi sebelum membahas sesuatu, ia terlebih dahulu memetakan kecenderungan pemikiran atau metodologi tertentu. Ini terlihat dalam *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syari'ah*, sebelum membahas apa yang dimaksud maqasid sebagai metodologi, ia terlebih dahulu membuat peta pemikiran tentang sikap atau pendekatan terhadap maqasid syariah. Dari hasil penelitiannya ada dua ektrimitas, yakni neo-tektualis (*al-zhahiriyyah al-judud*) dan neo-libaralis (*al-mua'thil al-judu*). Yang pertama mengabaikan tujuan teks, sementara yang kedua mengabaikan bahkan dalam titik tertentu menafikan teks, yang penting adalah tujuan teks itu sendiri (al-Qaradhawi, 2006).

Sikap dan metodologi yang pas menurutnya adalah memposisikan nash/teks dan maqasid/tujuan sama-sama pentingnya. Artinya, kita tak boleh sibuk dengan teks lantas mengabaikan tujuan dan substansi teks, akibatnya hukum kaku dan tidak bisa berdialog dengan realitas manusai, tetapi pada saat yang sama tidak bisa fokus kepada tujuan atau substansi teks sambil mengabaikan teks (nash), akibatnya hukum menjadi liar, dan pada titik ini nash menjadi tidak penting.

Hal yang sama juga dalam memahami Sunnah yang dibahas dalam kitabnya *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, bagaimana seharusnya kita berintraksi dengan sunnah. Dalam kitab ini, Qaradhawi menekankan bahwa memahami Sunnah tidak cukup hanya dengan membaca teks secara literal. Sunnah harus dipahami melalui pendekatan yang komprehensif, yang melihat konteks, tujuan, dan maqasid dari setiap ajaran Nabi. Qaradhawi berpendapat bahwa interaksi seorang Muslim dengan Sunnah harus berangkat dari kesadaran bahwa Sunnah

merupakan sumber etika, hukum, dan pedoman hidup yang bersifat dinamis, bukan kumpulan teks yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang terus berubah. Artinya, berinteraksi dengan Sunnah berarti menempatkannya sesuai fungsinya, yakni sebagai penjelas Al-Qur'an, sebagai penegas prinsip-prinsip umum syariah, serta sebagai pedoman pembentukan karakter dan moral.

Dengan demikian, pemahaman Sunnah harus memperhatikan perbedaan antara ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi, yaitu antara Sunnah yang bersifat universal dan yang bersifat kontekstual. Juga harus dibedakan serta antara Sunnah yang menjadi prinsip syariah dan Sunnah yang lahir karena kondisi budaya atau kebiasaan pribadi Nabi. Pada konteks inilah, Qaradhawi membedakan Sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah *ghayr tasyri'iyah* (Jakfar, 2011).

Sunnah tasyri'iyah merujuk pada seluruh ajaran Nabi yang memang ditujukan untuk membentuk hukum dan menjadi pedoman normatif bagi umat Islam. Sunnah jenis ini mencakup perintah, larangan, ketentuan hukum, penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta tindakan Nabi yang dimaksudkan untuk diteladani secara syar'i. Dengan kata lain, Sunnah tasyri'iyah memuat aspek normatif yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan dalam penetapan hukum fikih. Sebaliknya, sunnah *ghayr tasyri'iyah* mencakup perilaku Nabi yang tidak diniatkan untuk menetapkan hukum, melainkan merupakan bagian dari kebiasaan personal, budaya Arab pada masa itu, sifat kemanusiaan Nabi, atau tindakan yang didasarkan pada pengalaman teknis dan profesional beliau, seperti strategi perang atau pengaturan sosial yang bersifat sementara. Sunnah jenis ini tidak dimaksudkan sebagai kewajiban atau tuntutan syar'i bagi umat Islam, sehingga tidak mesti ditiru secara literal (Walkaromah & Ramadhani, 2023).

Melalui pembedaan ini, Qaradhawi ingin menegaskan bahwa tidak seluruh Sunnah menuntut pengamalan secara seragam dan kaku. Mengikuti Sunnah harus dilakukan dengan memahami tujuan (*maqasid*), hikmah, dan konteks historis dari setiap tindakan Nabi. Pembedaan tersebut juga mencegah umat Islam dari pola pikir yang memutlakkan seluruh aspek kehidupan Nabi sebagai aturan hukum, padahal sebagian merupakan ekspresi budaya dan konteks zaman beliau. Dengan demikian, pembedaan antara Sunnah tasyri'iyah dan Sunnah *ghayr tasyri'iyah* bukan hanya konsep metodologis, tetapi juga instrumen untuk menghadirkan pemahaman Sunnah yang lebih proporsional, moderat, dan relevan bagi kehidupan kontemporer.

b. Moderasi Sebagai Paradigma dalam Berfatwa

Moderasi sebagai paradigma dalam berfatwa adalah menjadikan wasathiyah sebagai kacamata dalam menjawab permasalahan-permasalahan realitas sosial. Dalam hal ini, Qaradhawi yang menyeimbangkan antara kemurnian dalil dan realitas sosial yang dihadapi umat. Kitab *al-Islām wa al-Fann, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, dan Fatawa Mu'ashirah* bagian dari moderasi Yusuf al-Qardhawi dalam berfatwa. Untuk lebih jelas bagaimana moderasi menjadi paradigma Qaradhawi dalam berfatwa, bisa dilihat ketika ia memberikan penjelasan tentang seni dan gambar dalam Islam (Y. al-Qaradhawi, 1994, 1996b, 1998).

Dalam karyanya *al-Islām wa al-Fann* (Islam dan Seni), misalnya, Qaradhawi mengajukan sebuah prinsip mendasar yang menurutnya harus menjadi fondasi

ketika umat Islam berbicara tentang seni. Ia memulai dengan mencermati bagaimana Al-Qur'an menggambarkan alam semesta, ciptaan Allah yang penuh keteraturan. Menurut Qaradhawi, ketika Al-Qur'an mengajak manusia memperhatikan langit, bumi, lautan, tumbuhan, hewan, dan berbagai fenomena alam lainnya, terdapat dua karakter utama yang selalu disorot: kemanfaatan (*al-manfa'ah*) dan keindahan (*al-jamāl*).

Menurut Qaradhawi, penekanan Al-Qur'an terhadap dua aspek tersebut menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan bukan hanya berguna secara praktis, tetapi juga memiliki dimensi estetis yang mengundang kekaguman, kontemplasi, dan perenungan spiritual. Dengan kata lain, Allah menghadirkan alam bukan semata untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga untuk memuaskan fitrah manusia akan keindahan. Argumentasi ini membentuk kerangka epistemologis bagi Qaradhawi dalam menempatkan seni dalam Islam.

Dari pengamatan Qur'ani tersebut, Qaradhawi menyimpulkan bahwa setiap pembicaraan mengenai seni dalam perspektif Islam harus berlandaskan dua asas fundamental: kemanfaatan dan keindahan. Seni yang sejalan dengan nilai-nilai Islam adalah seni yang mengandung kemanfaatan, baik untuk akal, moral, jiwa, maupun kehidupan sosial, serta seni yang menampilkan keindahan yang mendorong manusia menuju refleksi spiritual, ketenangan jiwa, dan kehalusan budi. Sebaliknya, seni yang merusak moral, menumbuhkan kecenderungan destruktif, atau menghilangkan nilai kemanusiaan, tidak masuk dalam kategori seni yang dibenarkan Islam (Y. al-Qaradhawi, 1996b).

Prinsip inilah yang digunakan Qaradhawi untuk menolak dua kecenderungan ekstrem yang sering muncul dalam wacana seni Islam. *Pertama* adalah kelompok yang bersikap *tatharruf* (ekstrem) dengan menempatkan Islam sebagai agama yang anti-seni. Golongan ini menganggap bahwa setiap bentuk seni, baik musik, lukisan, puisi, maupun ekspresi estetika lain, adalah pintu menuju kelalaian spiritual dan maksiat. Qaradhawi menilai pendekatan ini sebagai sikap reduksionis yang tidak selaras dengan karakter Islam sebagai agama fitrah, agama yang menempatkan keindahan sebagai bagian dari ibadah dan pengalaman rohani (Y. al-Qaradhawi, 1996b).

Di sisi lain, ia juga mengkritik kelompok yang bersikap *tasāhul* (serampangan dan tidak selektif atau serba boleh), yaitu mereka yang beranggapan bahwa semua bentuk seni dibolehkan tanpa batas, tanpa filterisasi nilai, dan tanpa pertimbangan etika. Bagi Qaradhawi, sikap ini mengabaikan prinsip kemanfaatan dan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi syariah. Seni yang menampilkan pornografi, kekerasan tanpa makna, atau propaganda yang merusak tatanan sosial tidak dapat dibenarkan hanya karena "seni adalah seni" (Y. al-Qaradhawi, 1996b).

Oleh karena itu, dua asas yang ia ajukan: kemanfaatan dan keindahan, berfungsi sebagai penengah (*wasathiyah*) antara dua pendekatan ekstrem tersebut. Seni dalam perspektif Islam adalah seni yang bernilai, yang memperindah hidup sekaligus memperkuat moral. Seni bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan, pembinaan ruhani, dan penguatan sensitivitas sosial. Dengan kerangka ini, Qaradhawi menghadirkan pemahaman seni yang seimbang: tidak menolak keindahan, tetapi juga tidak membiarkan seni bebas tanpa batas moral. Pendekatan

ini sejalan dengan visi luas Qaradhawi mengenai syariah sebagai sistem yang memadukan antara nilai-nilai ilahiah dan kebutuhan manusia, rasionalitas dan spiritualitas, kemanfaatan dan keindahan. Seni, dalam pandangannya, adalah salah satu ruang di mana integrasi nilai-nilai tersebut dapat terlihat secara paling nyata.

Paradigma moderasi didapati juga ketika misalnya Yusuf al-Qaradhawi, dalam karyanya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām (Halal dan Haram dalam Islam)*, membahas secara komprehensif persoalan hukum menggambar dan membuat lukisan makhluk bernyawa. Dalam penjelasannya, Qaradhawi menolak pendekatan hukum yang bersifat hitam-putih. Ia menegaskan bahwa penilaian hukum terhadap gambar atau lukisan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan bentuk visualnya semata, tetapi harus mempertimbangkan empat aspek penting, yaitu: *tujuan dibuatnya gambar, cara pembuatannya, posisi atau tempat meletakkannya, dan maksud moral yang melatarbelakangi pelukis* (Y. al-Qaradhawi, 2003).

Artinya, jika gambar dibuat untuk tujuan edukatif, medis, ilmiah, dokumentasi sejarah, atau keperluan identitas (seperti foto), maka gambar tersebut berada dalam wilayah kebolehan. Namun, apabila gambar dibuat untuk objek penyembahan, pornografi, atau tujuan yang merusak akhlak, maka hukumnya menjadi terlarang. Pun demikian, cara pembuatan gambar juga dipertimbangkan. Dalam konteks modern, teknologi fotografi atau digital berbeda dengan proses menggambar manual yang pada masa klasik dipahami sebagai “menandingi ciptaan Tuhan”. Oleh sebab itu, foto modern tidak dapat diposisikan sama dengan patung atau lukisan yang memiliki dimensi ritual dan religius pada masa lalu (Y. al-Qaradhawi, 2003).

Demikian juga, di mana gambar tersebut diletakkan turut mempengaruhi hukum. Gambar atau lukisan yang dipasang sebagai dekorasi rumah, kantor, atau ruang umum, selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, hukumnya dibolehkan. Namun jika ditempatkan pada ruang ibadah sehingga berpotensi mengganggu kekhusyukan atau mengarah pada pengagungan berlebihan, maka hukumnya berubah menjadi tidak dianjurkan atau bahkan terlarang. Qaradhawi juga menekankan niat atau tujuan moral pelukis. Jika gambar tersebut mengandung pesan positif, misalnya mengajarkan nilai moral, memperindah lingkungan, atau memperkuat ekspresi budaya, maka hukumnya dapat diterima. Tetapi jika niatnya untuk memprovokasi, merusak etika, atau menonjolkan unsur maksiat, maka syariat menolaknya (Y. al-Qaradhawi, 2003).

Dengan pendekatan moderasi ini, Qaradhawi menegaskan bahwa hukum gambar dalam Islam tidak bersifat stagnan, melainkan harus dipahami sesuai konteks, perkembangan teknologi, dan tujuan kebermanfaatannya. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan metode fikih wasathiyah (moderat) yang menolak pemahaman yang terlalu mengharamkan, maupun yang serampangan membolehkan gambar tanpa batas.

c. Moderasi Sebagai Paradigama dalam Melihat Praktik Keberagamaan

Maksudnya moderasi sebagai paradigama dalam melihat praktik keberagamaan adalah, bahwa moderasi menurut Yusuf Qaradhawi tidak hanya berlaku pada aspek pemahaman teks dan penetapan hukum, tetapi juga mencakup sikap atau perilaku dalam merespons praktik keberagamaan umat serta cara

memandang tokoh-tokoh besar dalam tradisi Islam. Dengan kata lain, moderasi adalah *etika berpikir sekaligus etika bersikap*. Inilah yang ditulis Qardhawi dalam karyanya *Al-Ghazālī Bayna Mādīhīhi wa Nāqidihi* (Al-Ghazali: Antara Para Pemujinya dan Para Pengkritiknya). Dari judul sudah tampak bagaimana Qaradhawi memposisikan tidak terjebak dalam posisi biner (Al-Qaradhawi, 1994).

Dalam konteks ini, al-Qaradhawi menolak dua kecenderungan ekstrem. Di satu sisi, ia menolak *ghuluw*, yaitu sikap berlebihan dalam mengagungkan tokoh atau mengultuskan praktik tertentu sehingga menutup pintu kritik. Di sisi lain, ia juga menolak *ifrāt* atau *tafrīt*, yakni sikap meremehkan atau merendahkan secara tidak proporsional, yang membuat seseorang menolak seluruh kontribusi tokoh hanya karena sebagian pandangan dianggap bermasalah.

Salah satu contoh yang paling representatif dari sikap moderat ini dapat dilihat dari cara Qaradhawi memposisikan Imam al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam sejarah intelektual Islam yang sering menjadi objek polarisasi, ada yang memujinya secara berlebihan dan ada yang mengkritiknya secara keras. Dalam *Al-Ghazālī Bayna Mādīhīhi wa Nāqidihi*, ia mencoba menghadirkan pembacaan yang seimbang: tidak terjebak dalam glorifikasi, tetapi juga tidak larut dalam kritik destruktif (Al-Qaradhawi, 1994).

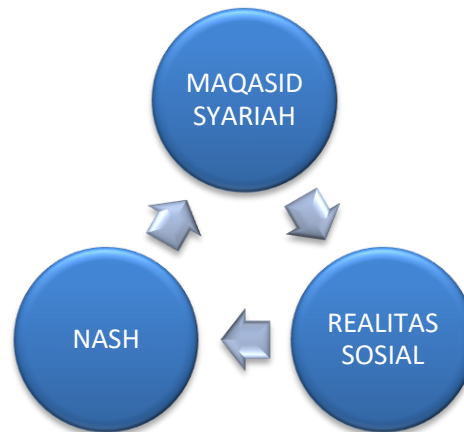
Al-Qaradhawi menilai bahwa al-Ghazali adalah tokoh besar yang memiliki kontribusi luar biasa dalam fikih, tasawuf, dan filsafat Islam. Namun, ia juga mengakui bahwa al-Ghazali memiliki kekurangan dan tidak semua pandangannya harus diikuti tanpa evaluasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa moderasi bukan hanya soal isi pemikiran, tetapi juga cara bersikap terhadap warisan intelektual, yakni tetap menghargai, namun kritis; tetap kritis, namun dengan penuh adab dan proporsionalitas (Al-Qaradhawi, 1994).

Dengan demikian, sikap moderat al-Qaradhawi bukanlah kompromi yang kabur, melainkan metodologi ilmiah yang menempatkan seseorang secara objektif: menilai kelebihan dan kekurangan secara adil, mengakui kontribusi tokoh tanpa menafikan kritik, dan mengkritik tokoh tanpa menghilangkan jasanya. Sikap inilah yang membedakan pendekatan *al-wasāṭiyyah* dari dua kutub ekstrem yang saling menegasikan.

2. Integrasi antara Nash, Maqāṣid Syariah, dan Realitas Sosial

Selain menjadikan maderasi sebagai paradigma ijtihad, Yusuf Qaradhawi juga menjadikan maqasid sebagai bagian central dalam metode penggalian hukum. Dalam menjadikan maqasid sebagai central metodologi, Qaradhawi tetap berpegang pada semangat moderat. Semangat moderat yang dimaksud adalah adanya integrasi antara nash, maqasid syariah, dan realitas sosial yang dihadapi oleh manusia. Ini terlihat dari karyanya berjudul *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syari'ah: baina al-Maqāṣid al-Kullīyyah wa an-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah*. Di dalam kitab ini, Qaradhawi mengkritik dua kecenderungan, yang dalam bahasa Qaradhawi disebut madrasah, memperlakukan maqasid. Pertama, kelompok/madrasah yang tidak memperdulikan maqasid, kelompok ini hanya fokus pada teks/nash semata dan mengabaikan makna substansi dari suatu teks. Kedua, adalah kelompok sebaliknya, yang hanya melihat substansi teks dan mengabaikan teks/nash itu sendiri. Dua madrasah ini tentu berbahaya, satu kaku, dan yang kedua liar.

Format metodologi yang ideal menurut Qaradhawi adalah harus bisa mengintegrasikan ketiga komponen, yakni nash, maqasid syariah, dan realitas yang terus berjalan. Ketiga hal ini ibarat tiga titik dalam segi tiga, yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut:



Adanya integrasi ini, secara langsung sudah menolak dua kecenderungan atau madrasah yang ekstrim: neo-tekstualis dan neo-libaralis. Hal ini terlihat secara jelas dengan posisi kedua kecenderungan/madrasah ini:

a. Neo-Tekstulis (al-Zhahiyah al-Judud)

Madrasah pertama, yang oleh Qaradhawi disebut sebagai *Zahiriyyah Baru* (*al-Zhahiriyyah al-Judud*), merujuk pada kecenderungan tekstualis yang memahami ayat dan hadis secara literal. Kelompok ini cenderung berpegang ketat pada bunyi zahir nash tanpa memberi ruang bagi telaah terhadap *maqasid syariah* maupun rasionalitas hukum (*ta'lil al-aḥkām*). Al-Qaradhawi menilai bahwa orientasi literalistik tersebut menyerupai tradisi *Zahiriyyah* klasik, namun tanpa keluasan pengetahuan bahasa, ushul fikih, dan metodologi yang dimiliki para ulama pendahulu. Karakteristik utama madrasah ini tampak pada rigiditas dalam beragama, kecenderungan mempersulit umat, fanatisme terhadap pendapat sendiri, serta sikap eksklusif yang mudah menghakimi pihak lain. Secara metodologis, madrasah ini berlandaskan pada penolakan peran akal, pembacaan teks secara harfiah, serta pengingkaran terhadap pertimbangan illat dan hikmah hokum (al-Qaradhawi, 2006).

b. Neo-Liberalis (al-Mua'thilah al-Judud)

Di sisi lain, *Madrasah Penganulir Baru* (al-Mua'thilah al-Judud) berdiri sebagai antitesis dari *Zahiriyyah Baru*. Kelompok ini lebih menonjolkan nalar manusia, interpretasi bebas, dan pertimbangan maslahat umum hingga pada titik mengabaikan, atau bahkan menanggalkan, nash-nash partikular. Al-Qaradhawi menyebut madrasah ini sebagai *al-mu'attilah al-judud* karena kecenderungan mereka untuk membekukan atau menegasikan otoritas teks syariat demi mempertahankan apa yang mereka klaim sebagai kemaslahatan rasional. Dalam praktiknya, kelompok ini seringkali menafsirkan sejarah dan praktik para sahabat secara keliru, misalnya dengan menuduh Umar ibn al-Khattab "mengabaikan" teks demi maslahat, padahal Umar justru memahaminya melalui pendekatan

kontekstual. Karakteristik madrasah ini meliputi kedangkalan dalam memahami syariat, keberanian berpendapat tanpa fondasi ilmiah memadai, dan kecenderungan mengadopsi pemikiran Barat secara tidak kritis. Landasan pemikiran mereka dibangun atas penegasan supremasi akal, reinterpretasi masalah secara bebas, serta pengabaian kaidah normatif syariat (al-Qaradhawi, 2006).

c. Madrasah Moderat

Berada di antara dua kutub ekstrem tersebut, al-Qaradhawi menawarkan *Madrasah al-Wasatiyyah* sebagai pendekatan epistemologis yang paling seimbang dan komprehensif. Madrasah ini menekankan moderasi sebagai prinsip metodologis yang memadukan kekuatan teks dan realitas secara harmonis. Moderasi bukan berarti berada di titik tengah secara matematis, melainkan sikap integratif yang memahami teks melalui perspektif maqasid serta mempertimbangkan kondisi sosial, historis, dan kemanusiaan (al-Qaradhawi, 2006). Karakteristik madrasah ini tercermin dalam kemampuannya menyingkap dan menghubungkan:

1. Tujuan syariat yang mengandung kemaslahatan bagi manusia.
2. Menggabungkan teks dan hukum syariat (nash dan maqasid) secara seimbang.
3. Memandang secara adil hubungan antara urusan agama dan dunia.
4. Menghubungkan teks dengan realitas kehidupan kontemporer.
5. Memudahkan manusia dan tidak membebani secara berlebihan.
6. Bersikap terbuka, dialogis, dan toleran terhadap perbedaan pendapat (al-Qaradhawi, 2006).

Melalui kategorisasi ini, Qaradhawi menegaskan pentingnya pendekatan moderasi sebagai poros utama bagi dinamika pemikiran Islam kontemporer. Keseimbangan antara teks, maqasid, dan realitas menjadikan madrasah al-wasatiyyah sebagai paradigma berfikir yang tidak hanya mampu menjaga otentisitas syariat, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Pada titik ini, pemikiran Qaradhawi menunjukkan bahwa moderasi bukan sikap kompromistis, melainkan metodologi ilmiah yang menafsirkan agama secara mendalam, objektif, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metodologi ijtihad Yusuf al-Qaradhawi hadir sebagai jalan tengah yang kritis dan konstruktif di tengah dua kecenderungan ekstrem dalam diskursus hukum Islam kontemporer: tekstualisme yang kaku dan liberalisme yang longgar. Kedua pendekatan tersebut dianggap problematis karena hanya menekankan satu sisi dari bangunan hukum Islam. Kelompok tekstualis memusatkan perhatian pada teks secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis maupun realitas sosial, sehingga melahirkan kebekuan hukum. Sebaliknya, kelompok liberal mengutamakan rasionalitas modern sampai-sampai menafikan otoritas teks, yang akhirnya membuka ruang relativisme hukum. Melalui paradigma wasathiyah, Qaradhawi menawarkan

metodologi ijthad yang memadukan antara nash, maqāṣid, dan realitas secara harmonis. Baginya, teks memiliki sifat tetap dan menjadi fondasi normatif, tetapi implementasinya harus mempertimbangkan perubahan sosial, tujuan syariah, serta kemaslahatan manusia. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk merombak tradisi fikih secara radikal, tetapi untuk melakukan islāḥ dan tajdīd pemurnian dari kekakuan lama serta pembaruan agar relevan dengan zaman.

Melalui karya-karyanya seperti *Dirāsah fī Fiqh al-Maqāṣid*, *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah*, dan *al-Fiqh bain al-Islāḥ wa al-Tajdīd*, Qaradhawi menunjukkan konsistensinya dalam membangun metodologi moderat yang tetap menghormati otoritas ulama klasik namun terbuka terhadap dinamika modern. Ia menolak dikotomi antara teks dan konteks, serta menghindari dualisme ekstrem antara literalisme dan relativisme. Dengan ini, ijthad tidak sekadar menjadi proses teknis, tetapi menjadi kerangka epistemologis yang menjaga keseimbangan antara nilai abadi syariat dan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Secara keseluruhan, metodologi ijthad moderat Yusuf al-Qaradhawi memberikan alternatif penting bagi kebangkitan hukum Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis pada kemaslahatan. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan integritas hukum Islam sebagai sistem nilai yang kokoh, tetapi juga memastikan relevansinya bagi umat Islam yang hidup dalam dunia yang terus berubah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Asyqar, M. S. (2022). *Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Nafā'is.
- al-Qaradhawi, L. Y. (1994). *al-Fiqh bain al-Islāḥ wa at-Tajdīd*. Dār al-Shurūq.
- al-Qaradhawi, L. Y. (1995). *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Dār al-Shurūq.
- al-Qaradhawi, Y. (1994). *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- al-Qaradhawi, Y. (1996a). *Al-Ijtihād fī 'Aṣr al-Mu'āṣir*. Dār al-Shurūq.
- al-Qaradhawi, Y. (1996b). *al-Islam wa al-Fannu*. Darul Furqan.
- al-Qaradhawi, Y. (1998). *Fatāwā Mu'āṣirah*. Dār al-Qalam.
- al-Qaradhawi, Y. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy. Rabbani Press.
- Al-Qaradhawi, Y. (1994). *Al-Ghazālī Bayna Mādīhihi wa Nāqidihi*. Muassah Risalah.
- al-Qaradhawi, Y. (2006). *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah: baina al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa an-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah*. Dār asy-Syurūq.
- Duderija, A. (2021). *Metode Pemahaman al-Qur'an dan Hadis: Antara Liberal dan Salafi*, terj. Abdul Aziz. El-Bukhari Institute.
- Elhady, K. A., & Aminullah. (2024). Tajdid dan Kebangkitan Islam dalam Perspektif Yusuf Qardhawi. *Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 109.
- Faruq, U., & Warsito, L. C. (2024). Moderation in Understanding Hadith About Religious Estremism From the Perspective of Yusuf Qardhawi. *El-Umdah*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.20414/elumdah>.
- Haq, S. Z., & Salahudin, A. (2022). Moderasi 'di atas' Tekstualisme Kontekstualisme: Metodologi Pemahaman Sunnah Yusuf al-Qaradhawi (The Moderation 'Beyond' Textualism-Contextualism: Yusuf al-Qaradhawi's Methodology of Understanding the Sunnah. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(3), 971.

- Jakfar, T. M. (2011). *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Ar-Ruzz Media.
- Prabowo, H. B. D., & Jamilah, E. S. (2022). Pandangan Yusuf Al Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 156. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.9690>
- Qardhawi, Y. (2000). *Thaqāfatunā Bayna Al-Ifitāh wa al-Inghilāq*. Daar Al-Syuruq.
- Walkaromah, N. 'Izzah, & Ramadhani, D. (2023). Diskursus Sunnah Tasyri'iyah dan Non Tasyri'iyah: Telaah Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(3), 31-33.
- Zulkifli, H. (2008). Yusuf Al Qaradhawi 'Mujaddid' Kontemporari Dan Sumbangan Pemikirannya. *Zulkifli Hasan Journal*.